



PUTUSAN

Nomor 168/ Pid.B/2016/PN.Dps.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I Gusi Nyoman Susila ;**
Tempat lahir : Sanur ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 22 Agustus 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kutat Lestari Gang V/9 Dsn. Tewel, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Nahkoda ;
Pendidikan : S M A ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum dengan tahanan Rutan di Denpasar, sejak tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Telah pula mendengar **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum dalam registernya No Reg Perkara PDM- 149/Dps/Tpl/01/2016 yang dibacakan didepan persidangan

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 maret2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **Gusi Nyoman Susila** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dibidang pelayaran **melanggar pasal 323 ayat 1 yo pasal 219 ayat 1 UU No.17 Th 2008 tentang Pelayaran ;**
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **3(tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp 2.000.000, - (dua juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1(satu) unit KM Blue Season;
 - 1(satu) buah buku Surat Keterangan Kecakapan (SKK) nahkoda atas nama terdakwa ;
 - 1(satu) lembar pas kecil KM Blue Season ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1(satu) lembar blang Surat Persetujuan Berlayar tidak resmi ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 ;
Menimbang , bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan **dakwaan** sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Pebruari 2016, No.Reg.Perk:PDM-149/Dps/Tpl/01/2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I Gusi Nyoman Susila pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira jam 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di Perairan Semawang Sanur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **terdakwa yang bertindak sebagai nahkoda KM Blue Season telah berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa sebagai nahkoda KM Blue Season berdasarkan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) (30Mil) No. 29/94 tanggal 25 Juli 1994 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan/diterbitkan oleh Syahbandar pada administrator Pelabuhan Benoa, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 10.00 WITA telah melayarkan atau menakhodai KM Blue Season dari Pantai Semawang Sanur Denpasar menuju Nusa Lembongan Bali dengan membawa 1(satu) orang ABK yaitu saksi I Putu Wirama dan membawa 9 (sembilan) orang penumpang yaitu 5(lima) orang wisatawan dari Jepang dan 4(empat) orang guide, tiba-tiba dihentikan oleh kapal polisi KP-1011 dan selanjutnya saksi I Nyoman Tana dan I Made Wira Dharma (anggota Pol Air Polda Bali) melakukan pemeriksaan surat-surat terhadap terdakwa selaku nakhoda dan ternyata terdakwa tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar tetapi terdakwa hanya menyertakan Surat Persetujuan Berlayar tidak resmi (blang), selanjutnya saksi I Nyoman Tana dan I Made Wira Dharma mengamankan terdakwa berikut Surat Persetujuan Berlayar tidak resmi (blang) ke Kantor Dit Pol Air Polda Bali ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 323 ayat 1 yo pasal 219 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.**

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Gusi Nyoman Susila pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, telah melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa **kapal tersebut tidak laik laut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa sebagai nakhoda KM Blue Season berdasarkan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) (30Mil) No. 29/94 tanggal 25 Juli 1994 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Syahbandar pada administrator Pelabuhan Benoa, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 10.00 WITA telah melayarkan atau menakhodai KM Blue Season dari Pantai Semawang Sanur Denpasar menuju Nusa Lembongan Bali dengan membawa 1(satu) orang ABK yaitu saksi I Putu Wirama dan membawa 9(sembilan) orang penumpang yaitu 5 (lima) orang wisatawan dari Jepang dan 4(empat) orang guide, tiba-tiba dihentikan oleh kapal polisi KP-1011 dan selanjutnya saksi I Nyoman Tana dan I Made Wira Dharma (anggota Pol Air Polda Bali) melakukan pemeriksaan surat-surat kelengkapan dokumen kapal, ternyata kapal tersebut hanya dilengkapi dengan 1

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Pas Kecil Kapal Blue Season dan 1(satu) Surat Persetujuan Berlayar tidak resmi (blang), padahal seharusnya kapal yang laik laut harus dilengkapi dengan Sertifikat Keselamatan (Alat navigasi, GPS/kompas), Pas Tahunan, Surat Persetujuan Berlayar yang masih berlaku, dan diawaki dengan cukup sesuai kompetensinya yang dituangkan dalam Buku Sijil ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 302 ayat 1** **yo pasal 117 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :

1. **I PUTU WIRAMA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai ABK di KM Blue Season sudah 4(empat) tahun dan yang menjadi nahkoda adalah terdakwa ;
 - Bahwa KM Blue Season diperiksa dan diamankan oleh Kapal Patroli Polair Polda Bali pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira jam 10.00 WITA saat berlayar dari Perairan Semawang Sanur sekitar 1 mil dari Pantai Semawang, saat itu sedang mengangkut tamu asing yang hendak melakukan aktifitas menyelam (dive) di perairan Nusa Penida dan Lembongan, dan ketika diperiksa tidak bisa menunjukkan dokumen kapal berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan syahbandar dan surat yang dibawa saat itu adalah Pas Kapal (Kapal), Surat Keterangan Kecakapan (SKK) nahkoda dan surat lainnya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada buku daftar penumpang serta daftar ABK, saksi tahu bahwa bila berlayar kapal harus dilengkapi dengan dokumen seperti SPB, Daftar Penumpang, Daftar ABK, biasanya sebelum kapal berangkat administrasi tersebut sudah diurus oleh Sdr.Nopo tetapi saat itu tidak ada ;
 - Bahwa saat KM Blue Season berangkat berlayar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 saksi tidak melapor ke kantor syahbandar karena biasanya diurus oleh Sdr.Nopo, tetapi karena sdr.Nopo tidak bekerja saksi pun tidak melakukan clearance ;
 - Bahwa KM Blue Season biasanya di nahkodai oleh I Putu Belly Permana namun karena pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 tidak kerja karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, sehingga dinahkodai oleh pemiliknya yaitu terdakwa, dan pada saat KM Blue Season hendak berlayar saksi tidak diperintahkan oleh nahkoda KM Blue Season yaitu terdakwa untuk melakukan clearance dokumen kapal agar mendapatkan dokumen seperti SPB dan surat lainnya, karena biasanya diurus oleh I Putu Belly Permana dan Nopo ;

- Bahwa di Pantai Semawang ada petugas dari Syahbandar yang bertugas, namun pada saat KM Blue Season berangkat berlayar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 petugas syahbandar tidak ada, tetapi biasanya kalau petugas syahbandar tidak ada di Pantai Semawang diperbolehkan mengambil blangko Surat Persetujuan Berlayar di petugas Banjar Semawang yang saksi tidak tahu namanya ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;

2. **I PUTU BELLY PERMANA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja di KM Blue Season sebagai Nahkoda, saksi kenal dengan terdakwa karena sebagai pemilik KM Blue Season, disamping sebagai pemilik saksi juga sering jadi nahkoda ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 saksi tidak bekerja sebagai nahkoda karena sedang sakit, jumlah ABK KM Blue Season sebanyak 2(dua) orang yaitu Putu Wirama dan Made Nopo, namun pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 yang ikut berlayar hanya Putu Wirama karena saksi dan Made Nopo Sakit ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bila KM Blue Season telah diperiksa oleh polisi perairan karena saksi tidak ikut berlayar, selanjutnya saksi diberitahu oleh Wayan, dimana pada saat itu KM Blue Season sedang berlayar di Perairan Semawang Sanur sekitar 1 mil dari Pantai Semawang, saat itu sedang mengangkut tamu asing yang hendak melakukan aktifitas nyelam di perairan Nusa Penida dan Lembongan ;
- Bahwa sesuai keterangan ABK KM Blue Season Putu Wirama, KM Blue Season ketika berlayar dan diperiksa oleh kapal patrol Pol Air Polda Bali tidak bisa menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), tidak ada buku daftar penumpang serta daftar ABK ;
- Bahwa saksi tahu bila berlayar kapal harus dilengkapi dengan dokumen seperti SPB, Daftar Penumpang, Daftar ABK, dan surat lainnya, kalau saksi yang

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahkodai KM Blue Season biasanya saksi atau Made Nopo yang mengurus clearance dokumen kapal Bahwa menurut saksi terdakwa seharusnya mengetahui bila KM Blue Season yang akan berangkat berlayar harus memiliki surat persetujuan berlayar (SPB), daftar penumpang dan daftar ABK ;

- Bahwa sepengetahuan saksi di Pantai Semawang ada petugas dari Syahbandar yang bertugas untuk clearance dokumen kapal yang akan berangkat berlayar, tetapi petugas jarang terlihat, biasanya kapal akan berangkat berlayar mengambil blangko SPB di orang kepercayaan petugas syahbandar yang dikelola oleh Banjar Semawang ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;

3. **I MADE WIRA DHARMA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah anggota Pol Air Polda Bali ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira jam 10.00 Wita di Perairan Semawang Sanur Kec.Denpasar Selatan Kodya Denpasar telah melakukan pemeriksaan terhadap nahkoda KM Blue Season bersama dengan saksi Nyoman Tana ;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap nahkoda KM Blue Season atas nama terdakwa saksi telah dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kapal Nomor: SPPK/01/XII/2015/Ditpolair tanggal 17 Desember 2015 dan Surat Perintah Berlayar Nomor: SPB/390/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 ;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan yaitu mengamankan dokumen KM Blue Season yaitu 1(satu) lembar pas kecil KM Blue Season, 1(satu) lembar surat persetujuan berlayar tidak resmi (blang), 1(satu) buah buku SKK nahkoda an.tersangka, selanjutnya di bawa ke Kantor Dit Pol Air Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa jumlah ABK KM Blue Season yang ikut berlayar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 berjumlah 1(satu) orang atas nama I Putu Wirama, dan yang mempekerjakan ABK diatas kapal Blue Season adalah nahkoda kapal yaitu terdakwa ;
- Bahwa menurut tersangka KM Blue Season berlayar dalam rangka membawa muatan penumpang sebanyak 9(Sembilan) orang diantaranya 5(lima) orang tamu Jepang dan 4(empat) orang guide dari Pantai Semawang Sanur Bali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Perairan Nusa Lembongan dengan tujuan menyelam di Perairan Nusa Lembongan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;

4. **I NYOMAN TANA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah anggota Pol Air Polda Bali ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira jam 10.00 Wita di Perairan Semawang Sanur Kec.Denpasar Selatan Kodya Denpasar telah melakukan pemeriksaan terhadap nahkoda KM Blue Season bersama dengan saksi I Made Wira Darma ;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap nahkoad KM Blue Season atas nama tersangka saksi telah dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kapal Nomor: SPPK/01/XII/2015/Ditpolair tanggal 17 Desember 2015 dan Surat Perintah Berlayar Nomor: SPB/390/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 ;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan yaitu mengamankan dokumen KM Blue Season yaitu 1(satu) lembar pas kecil KM Blue Season, 1(satu) lembar surat persetujuan berlayar tidak resmi (blang), 1(satu) uah buku SKK nahkoda an.terseangka, selanjutnya di bawa ke Kantor Dit Pol Air Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa jumlah ABK KM Blue Season yang ikut berlayar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 berjumlah 1(satu) orang atas nama I Putu Wirama, dan yang mempekerjakan ABK diatas kapal Blue Season adalah nahkoda kapal yaitu terdakwa ;
- Bahwa menurut terdakwa KM Blue Season berlayar dalam rangka membawa muatan penumpang sebanyak 9(Sembilan) orang diantaranya 5(lima) orang tamu Jepang dan 4(empat) orang guide dari Pantai Semawang Sanur Bali, menuju Perairan Nusa Lembongan dengan tujuan menyelam di Perairan Nusa Lembongan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;

5. **Keterangan Saksi Ahli : I Gede Astawa PA, SH.**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan ahli di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa sebagai kepala seksi status hukum dan sertifikasi kapal, dan sudah bertugas di Pelabuhan Benoa selama kurang lebih 3(tiga) tahun ;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dan dilengkapi jika kapal akan meninggalkan pelabuhan untuk berlayar yaitu kelengkapan administrasi yang berupa sertifikat yang sesuai dan masih berlaku serta diawaki dengan cukup dan sesuai kompetensinya, sertifikat yang dimaksud antara lain sertifikat keselamatan, pas tahunan (surat kebangsaan kapal), surat persetujuan berlayar, buku siji ;
- Bahwa kapal yang dianggap laik laut yaitu kapal yang dilengkapi dengan surat-surat kapal yang dipersyaratkan, diawaki dengan cukup dan sesuai dengan kompetensinya dan dicantumkan didalam buku siji sesuai jabatan masing-masing, serta dilengkapi dengan alat keselamatan yang cukup dan dimuati sesuai aturan ;
- Bahwa persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang wajib dimiliki oleh awak kapal apabila akan mengawaki sebuah kapal yaitu nahkoda kapal wajib memiliki buku pelaut, atau wajib untuk memiliki surat keterangan kecakapan (SKK) sebagai seorang nahkoda yang dikeluarkan oleh syahbandar, sesuai bobot kapal yang akan diawaki, sedangkan kepala kamar mesin (KKM) selain wajib memiliki buku pelaut, juga wajib memiliki surat keterangan kecakapan (SKK) sebagai seorang mekanik mesin, kalau anak buah kapal (ABK) bisa hanya diwajibkan untuk memiliki buku pelaut ;
- Bahwa terdakwa selaku nahkoda KM Blue Season wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar sesuai dengan bunyi pasal 219 ayat 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi, "Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar" ;
- Bahwa terdakwa selaku nahkoda KM Blue Season telah melanggar ketentuan pidana pasal 323 ayat 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, "Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat 1 dipidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp 600.000, - (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengurusan surat persetujuan berlayar adalah nahkoda kapal karena nahkoda kapal yang memimpin kapal saat berlayar dan nahkoda kapal yang mengetahui dokumen kapal dan jumlah anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kapal (ABK/crew list) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi, serta nahkoda kapal yang mengetahui siapa saja anak buah kapal (ABK) crew list yang ikut berlayar ;

- Bahwa Surat Persetujuan Kapal (SPB) Nomor: b9.4/WK.KSOP.II/119/XI/2015 yang ada diatas KM Blue Season dan dibawa oleh nahkoda KM Blue Season yang tidak mencantumkan identitas kapal serta tidak dicantumkan tujuan kapal, menurut pendapat ahli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: b9.4/WK.KSOP.II/119/XI/2015 belum dapat diberlakukan (tidak sah) dan tidak bisa dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan pelayaran karena surat persetujuan berlayar (SPB) tersebut masa berlakunya pada bulan Nopember 2015 ;
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar dikatakan sah dan bisa dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan pelayaran yaitu Blangko Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang terdaftar dalam nomor registrasi, nama kapal, bendera kebangsaan, nama nahkoda, tujuan berlayar, jumlah awak kapal dan jumlah penumpang, dikeluarkan oleh petugas Syahbandar setempat dan masa berlaku Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 1x24 jam sejak dikeluarkan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **I GUSI NYOMAN SUSILA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Perairan Semawang Sanur terdakwa yang sedang menjadi nahkoda KM Blue Season dengan ABK 2(dua) orang yaitu I Putu Wirama dan I Made Nopo menuju ke Nusa Lembongan dengan membawa 9 (Sembilan) penumpang dihentikan oleh Kapal Polisi KP XI-1011 dari Pol Air Polda Bali.
- ⇒ Bahwa pada saat KM Blue Season diperiksa oleh Kapal Polisi KP XI-1011 terdakwa berada diatas KM Blue Season sedang memegang kapal dan memberikan dokumen kapal untuk diperiksa.
- ⇒ Bahwa dokumen yang ada diatas KM Blue Season saat diperiksa oleh kapal Polisi KP-1011 yaitu SKK (surat keterangan kecakapan) nahkoda atas nama terdakwa dan pas kapal atau pas kecil KM Blue Season.

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN Dps.



- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 saat KM Blue Season akan berangkat berlayar, terdakwa tidak ada melihat saksi Putu Wirama atau I Made Nopo mengurus Surat Persetujuan Berlayar dan terdakwa tidak ada memerintahkan Putu Wirama dan I Made Nopo untuk mengurus Surat Persetujuan Berlayar.
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak ada mengecek kelengkapan dokumen KM Blue Season saat hendak berlayar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 dan terdakwa mengetahui bila KM Blue Season berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar.
- ⇒ Bahwa terdakwa mengetahui bila setiap kapal yang berangkat berlayar harus dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar dan terdakwa tidak mengetahui persyaratan apa saja untuk mengurus Surat Persetujuan Berlayar ke pihak Syahbandar karena terdakwa tidak pernah mengurus permohonan Surat Persetujuan Berlayar kepada pihak syahbandar.
- ⇒ Bahwa KM Blue Season bernaung dibawah perusahaan PT Blue Season Bali, pemilik KM Blue Season dan PT Blue Season Bali adalah terdakwa, dimana terdakwa merupakan pemilik dari PT Blue Season Bali, PT Blue Season bergerak dalam bidang jasa water sport seperti diving, Snorkling yang biasa dilakukan di daerah Sanur dan Lembongan, dan PT Blue Season Bali memiliki 1(satu) buah kapal yaitu KM Blue Season.
- ⇒ Bahwa ciri-ciri KM Blue Season yaitu terbuat dari fiber glass, warna putih bagian atas, biru bagian bawah, panjang kapal 14 meter, lebar kira-kira 1,5 meter, menggunakan mesin merek Suzuki 250 KPK sebanyak 2(dua) unit, tonase kotor kapal 2GT.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1(satu) unit KM Blue Season ;
- 1(satu) buah buku Surat Keterangan Kecakapan (SKK) nahkoda atas nama terdakwa ;
- 1(satu) lembar pas kecil KM Blue Season ;
- 1(satu) lembar blang Surat Persetujuan Berlayar tidak resmi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan pasal 323 Ayat 1 yo pasal 219 ayat 1 UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan unsur unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Bertindak sebagai Nahkoda” ;
3. Unsur “Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar” ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama **I Gusi Nyoman Susila** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dan Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa I Gusi Nyoman Susila tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur “Bertindak sebagai Nahkoda” ;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur “bertindak sebagai Nahkoda” dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terutama saksi yang menjadi ABK KM Blue Season yaitu I Putu Wirama kemudian didukung di dukung oleh petugas dari Pol Air Polda Bali yang melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut yaitu I Nyoman Tana dan I Made Wira Dharma, ketika petugas dari Pol Air Polda Bali ini melakukan pemeriksaan terhadap KM Blue Season yang sedang berlayar di Perairan Semawang Sanur yang bertindak sebagai nahkoda adalah terdakwa sedangkan ABK nya hanya satu orang yaitu saksi I Putu Wirama, dengan membawa 9(Sembilan) orang penumpang yaitu 5 (lima) orang tamu Jepang dan 4(empat) orang guide dari Pantai Semawang Sanur

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju perairan Nusa Lembongan dengan tujuan diving di Perairan Nusa Lembongan ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur “ Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar “ ;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur “berlayar tanpa memiliki Surat persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar” dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terutama saksi yang menjadi ABK KM Blue Season yaitu I Putu Wirama kemudian didukung di dukung oleh petugas dari Pola Air Polda Bali yang melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut yaitu I Nyoman Tana dan I Made Wira Dharma, ketika petugas dari Pol Air Polda Bali ini melakukan pemeriksaan terhadap KM Blue Season yang sedang berlayar di Perairan Semawang Sanur yang bertindak sebagai nahkoda adalah terdakwa sedangkan ABK nya hanya satu orang yaitu saksi I Putu Wirama, dengan membawa 9(Sembilan) orang penumpang yaitu 5 (lima) orang tamu Jepang dan 4(empat) orang guide dari Pantai Semawang Sanur menuju perairan Nusa Lembongan dengan tujuan diving di Perairan Nusa Lembongan, dokumen surat/administrasi kelengkapan hanya 1(satu) lembar Pas Kecil Blue Season dan 1(satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar tidak resmi (blang), sehingga kapal tersebut tidak ada/tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar, padahal setiap kapal yang akan berlayar harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-tiga ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ di Bidang Pelayaran ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang

sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa membuat masyarakat menjadi resah;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menggantungkan hidupnya dari laut ;
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut, karena maksud utama penjatuhan hukuman dititik beratkan pada pemberian efek pembelajaran ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh karena disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,
Khususnya Pasal 323 Ayat 1 yo Pasal 219 Ayat 1 Undang Undang No.17 Tahun
2008 tentang Pelayaran serta pasal-pasal dari peraturan hukum yang
bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I Gusi Nyoman Susila** tersebut diatas terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **di Bidang
Pelayaran** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I Gusi Nyoman Susila** oleh karena itu
dengan pidana penjara selama : **1(satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan
pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila denda
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit KM Blue Season;
 - 1(satu) buah buku Surat Keterangan Kecakapan (SKK) nahkoda atas
nama terdakwa ;
 - 1(satu) lembar pas kecil KM Blue Season ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1(satu) lembar blang Surat Persetujuan Berlayar tidak resmi ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu**, tanggal **30 Maret 2016**, oleh kami : **Made Sukereni, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Gede Suarditha, SH., MH.** dan **I Wayan Sukanila, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I Wayan Deresta, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Ashari Kurniawan, SH., MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I Dewa Gede Suarditha, SH., MH.**

Made Sukereni, SH., MH.

2. **I Wayan Sukanila, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

I Wayan Deresta, SH.

Hal 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa pada hari : **Rabu, Tanggal 30 Maret 2016** telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **30 Maret 2016** Nomor : 168/Pid.B/2016/PN Dps.-

PANITERA PENGANTI

I Wayan Deresta, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)